



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**KECAMATAN SILAT HILIR**

Jalan Pangeran Achmad No. 04 Nanga Silat Kode Pos 78773  
Email : kecamatan.silathilir@gmail.com

Nanga Silat, 18 Maret 2024

Nomor : 400.10.2.4/88/K.SLH/PEM  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Hal : Pencairan Keuangan Desa 2024  
dan Laporan Akhir 2023

Yth. Kepala Desa Se-Kecamatan Silat Hilir

di -  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 400.10.2.4/143/DPMD/PAD tanggal 14 Maret 2024 Hal Pencairan Keuangan Desa 2024 dan Laporan Akhir 2023, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Data yang masuk ke DPMD per tanggal 13 maret 2024 masih terdapat 13 Desa di Kecamatan Silat Hilir yang belum mengajukan pencairan tahap I dan 11 Desa belum melakukan rekonsiliasi terkait laporan akhir 2023 ke DPMD (daftar terlampir);
2. Langkah-langkah pengajuan Tahap I adalah:
  - Desa menyampaikan Hard Copy APBDes dan PDF Perdes APBDes dilengkapi Lampiran I.a dan I.b;
  - Desa menyampaikan Perkades KPM BLT dalam bentuk Hard Copy dan PDF;
  - Desa menyampaikan data Earmark (BLT, Stunting, Ketahanan Pangan);
  - Pengajuan dilengkapi Lembar Evaluasi APBDes dari Kecamatan;
  - Pencairan ADD dilengkapi Rekomendasi Kecamatan.
3. Langkah-langkah Penyusunan Laporan Akhir:
  - Desa Menyampaikan SPJ Tahun 2023 ke Tim Evaluasi Kecamatan;
  - Desa melakukan rekonsiliasi data ke DPMD;
  - Besaran silpa pada Laporan Akhir harus sesuai dengan silpa APBDes dan rekening Koran;
  - Desa mengantar laporan akhir ke Kecamatan;
  - Laporan Akhir di sampaikan ke DPMD dilengkapi dengan evaluasi pertanggung jawaban APBDes dari Kecamatan;
  - Laporan Akhir disampaikan ke DPMD paling akhir tanggal 31 Maret 2024.
4. Pencairan Dana Desa tahap I terdiri dari *Earmark* Tahap I dan *Non Earmark* Tahap I;
5. *Earmark* Tahap I harus digunakan untuk kegiatan BLT, Stunting dan Ketahanan

Pangan;

6. Penyaluran BLT dilakukan Pertriwulan
7. Laporan Penggunaan dana *Earmark* Tahap I wajib direkam oleh DPMD dan OMSPAN sebagai dasar pencairan Tahap II.

Demikian surat ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya, atas perhatian diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**CAMAT SILAT HILIR**



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

YEDDY SURAHMAN, S.S.T.P., M.Ec.Dev.  
Pembina / IV . a

Tembusan Yth:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.